

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang luas berbentuk kepulauan, dicirikan dengan nusantara, juga memiliki batas dan hak terhadap wilayah berdasarkan pada aturan perundang-undangan. Pada pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa *“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dalam undang-undang.”* Dengan adanya pembagian wilayah ini maka setiap daerah harus memiliki pemerintahan di daerahnya, yang mana pada pasal 18 ayat (2) menguatkan penjelasan penulis yakni *“Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”* Pasal yang sama dalam ayat (5) dan ayat (6) yang memperkuat argumen tentang *“Pemerintahan daerah dapat menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Selanjutnya pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”* Setiap daerah memiliki pemerintah daerah, selajutnya disebut pemda.

Menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa *“Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan*

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Daerah otonom artinya bahwa pemerintah berhak mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Otonomi daerah dapat dijalankan dan pemerintah daerah dalam hal ini juga berperan penting dalam “mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya terutama dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memerhatikan hal-hal yang khusus dan keanekaragaman daerah yang dibingkai dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).”¹ Dengan ini dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah memegang peranan penting dalam setiap kegiatan yang bersangkutan dengan daerah atau wilayah kerjanya. Karena pemerintah daerah dituntut mampu untuk memberikan pelayanan kepada publik dengan baik dan secara merata. Pelayanan publik ini merupakan tindakan pemerintah kepada masyarakat untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dan bentuk wujud nyata pemerintah sebagaimana yang termaktub dalam pasal 34 ayat (3) UUD 1945. Dapat dikatakan juga bahwa pemerintah daerah dalam hal ini sebagai pemegang tanggungjawab yang besar dalam lingkup skala kecil dari

¹ Marsudi Muchtar, Abdul Khair, dan Noraida, *Hukum Kesehatan Lingkungan*, PT. Pusaka Baru Press, Yogyakarta, 2016, h. 96

negara ialah daerah provinsi dan daerah Kabupaten atau Kota bahkan skala terkecil sekalipun yaitu desa.

Pemerintah daerah dalam hal ini juga memiliki sistem pembagian kekuasaan yakni dibagi menjadi pembagian horizontal dan vertikal. Secara horizontal artinya bahwa pengaturan kewenangan organ negara dalam konstitusi dimaksudkan agar tercipta keseimbangan antara organ negara yang satu dengan lainnya (*Check and Balance*).² Peranan pemerintah daerah ini diharapkan mampu menegakkan aturan agar dapat membuat manusia sadar bahwa dalam kodratnya juga bertanggungjawab atas menjaga lingkungan hidup. Karena manusia yang rasional dan beradab pasti bertanggungjawab menjaga dan melindungi lingkungannya baik dari perbuatan perusakan maupun pencemaran lingkungan.³ Karena dapat dikatakan bahwa lingkungan hidup merupakan subjek hukum ini dikarenakan lingkungan hidup sebagai suatu tempat yang paling dekat dengan kehidupan manusia, tempat dimana manusia melakukan segala bentuk aktivitas termasuk juga interaksi sosial. Lingkungan hidup ialah hak asasi manusia sebagaimana tempat tinggal, dan menjalani kehidupan yang sehat dan layak hal ini yang termaktub dalam pasal 28H ayat 1 UUD 1945 bahwasannya “*Setiap manusia berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan yang layak*” ini dapat diartikan bahwa lingkungan dan masyarakat adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kegiatan melindungi lingkungan

² Sri Winarsi dan Wilda Prihatiningtyas, Buku Ajar Pemerintahan Daerah, Airlangga University Press, Surabaya, 2019, h. 9

³ Nomensen Sinamo, *Pokok-Pokok Hukum Lingkungan (Berbasis Sistem Perlingungan dan Pengelolaan Lingkungan Di Indonesia)*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2018, h. 39

yang baik, sehat dan layak untuk kehidupan merupakan suatu hal yang dapat menjadi perhatian pada lingkup pemerintah baik tingkat pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten/ kota bahkan lingkup desa. Karena kegiatan ini tidak hanya dapat dilakukan oleh satu orang tapi dimulai dari satu orang agar dapat meningkatkan kesadaran untuk orang lain. Dalam hal ini lingkungan juga mempengaruhi manusia dari berbagai sisi, ialah sisi sosiologi, filosofis dan yuridis. Sehingga fasilitas umum khususnya kesehatan dapat terpenuhi bagi masyarakat banyak, dengan tetap memperhatikan kesehatan dari lingkungan itu sendiri.

Berdasarkan pasal 28H ayat (1) UUD 1945 ini membuktikan bahwa kesehatan lingkungan yang merupakan hak setiap manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, artinya bahwa ada prinsip yang bersifat non diskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. Peningkatan sanitas lingkungan baik yang menyangkut tempat maupun terhadap bentuk atau wujud substantifnya yang berupa fisik, kimia, atau biologis termasuk juga pada perubahan perilaku. Keadaan lingkungan ini dapat mempengaruhi kondisi kesehatan setiap orang.⁴ Hal ini dikarenakan kesehatan lingkungan itu merupakan aspek yang paling penting dalam suatu negara hal ini karena lingkungan dengan manusia adalah satu kesatuan yang

⁴ Marsudi Muchtar, Abdul Khair, dan Noraida, Op.Cit, h. 17-16

sangat sulit untuk di pisahkan. Sehingga penting adanya pengelolaan limbah yang berasal dari rumah sakit itu sendiri.

Pada Undang-Undang Tentang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 telah disebutkan dalam pasal 4, bahwasannya “*Setiap warga berhak atas kesehatan.*” Hal ini dapat dijadikan dasar bagi pemerintah untuk menyelenggarakan upaya perbaikan kesehatan masyarakat atau lingkungan yang baik dan layak serta sehat bagi masyarakat. Karena rumah sakit merupakan organisasi penyelenggara publik yang memiliki tanggungjawab yang besar terhadap pelayanan jasa publik dalam bidang kesehatan yang diselenggarakannya. Tanggungjawab yang dimaksud ialah melakukan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau atas dasar prinsip aman, menyeluruh, non-diskriminatif, partisipatif dan dapat memberikan perlindungan terhadap masyarakat terutama bagi masyarakat yang menjadi pengguna jasa pelayanan kesehatan atau dengan kata lain *Health Receiver*, juga bagi penyelenggara pelayanan kesehatan demi mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.⁵

Rumah sakit tidak hanya sebagai sarana kesehatan melainkan juga sebagai upaya untuk menjaga dan melindungi kesehatan masyarakat. Rumah sakit tidak hanya terdiri dari balai obat-obatan, ada pasien, ada tenaga Pekerja non medis (Staff dan Tata Usaha) dan ada praktek dokter juga didalamnya. Melainkan ada juga penunjang lainnya seperti ruang operasi, laboraturium, farmasi, administrasi, dapur, *laundry*, pengolahan sampah dan limbah medis, serta penyelenggara pendidikan dan pelatihan. Selain memiliki sisi yang positif Rumah sakit juga

⁵ Syahrul Machmud, Penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, h. 161

merupakan tempat menyembuhkan orang yang sakit juga dapat membawa potensi negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia itu sendiri. Hal ini dapat menjadi penyebab pencemaran dari suatu proses kegiatan, yaitu bila adanya limbah yang tidak dikelola dengan baik.⁶

Kegiatan rumah sakit ini memiliki potensi penyebab pencemaran lingkungan yang paling besar. Ini dikarenakan adanya limbah padat, cair, dan gas. Limbah merupakan suatu buangan yang dihasilkan melalui suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga), tidak memiliki nilai ekonomis. Adapun limbah rumah sakit ialah yang mengandung senyawa-senyawa organik yang cukup tinggi, mengandung senyawa-senyawa kimia yang berbahaya bagi lingkungan dan mengandung *mikroorganisme pathogen* yang akan menyebabkan sumber penyakit. Limbah rumah sakit ini dapat berupa buangan cairan yang berasal dari seluruh proses kegiatan yang terjadi di rumah sakit itu sendiri. Limbah yang berasal dari rumah sakit harus mengalami pengolahan, pemanfaatan dan akhirnya pemusnahan atau pembuangan yang dimana ketiga hal tersebut tidak mudah untuk dilakukan oleh pihak rumah sakit. Tidak semua rumah sakit memiliki alat untuk mengelola limbah atas apa yang dihasilkan. Rumah Sakit yang menghasilkan LB3 harus melakukan tindakan pencegahan hal ini dikarenakan adanya pencemaran lingkungan yang paling berpotensi, kemudian ini merupakan masalah yang cukup besar karena menyangkut hajat hidup makhluk hidup yang ada di dalamnya. Semakin tinggi tingkat kerusakan lingkungan maka semakin rendah angka kesehatan manusia yang terdapat didalamnya, adanya

⁶ Marsudi Muchtar, Abdul Khair, dan Noraida, Op.Cit, h. 144-145

timbang balik yang diberikan oleh lingkungan dan adanya ketersangkutpautan antara lingkungan dan kehidupan manusia. Jika kerusakan lingkungan terus dibiarkan maka sama halnya membiarkan lingkungan mengancam generasi penerus bangsa. Sehingga penting adanya pengelolaan terhadap LB3 yang berasal dari Rumah sakit.

Pengelolaan terhadap LB3 ini telah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, juga dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diperkuat dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. Maka, dapat di katakan bahwa pengelolaan LB3 yang dihasilkan oleh rumah sakit merupakan bentuk penyelamatan dan perlindungan terhadap masyarakat dari pencemaran lingkungan yang berasal dari kegiatan Rumah Sakit. Upaya pengelolaan LB3 yang berasal dari Rumah Sakit ini harus dilaksanakan dengan menyiapkan perangkat yang kuat baik itu turun dari Undang-Undang ataupun dibuat oleh Pemerintah Daerah itu sendiri yang berbentuk aturan, petunjuk, dan bahkan berupa kebijakan, pedoman dan kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan LB3, dan/atau tentang meningkatkan kesehatan lingkungan dalam lingkup rumah sakit.

Kemudian, kegiatan rumah sakit yang harus diperhatikan juga ialah mengenai pembuangan LB3 harus sesuai dengan syarat akan telah diatur dalam undang-undang. Jika LB3 ini dibuang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku maka kemungkinan besar akan menimbulkan ancaman kesehatan terhadap kehidupan masyarakat sekitar lokasi pembuangan atau penyimpanan.

Dengan demikian pemerintah daerah haruslah bersikap tegas mengenai hal ini, karena pemerintah daerah juga memiliki tanggungjawab yang besar akan pengelolaan terhadap lingkungan kemudian terkhusus pada pengelolaan LB3.

II. Rumusan masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang tercantum di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah pada tesis ini sebagai berikut:

- 2.1. Asas hukum apakah yang berkaitan dengan pemberian kewenangan pengelolaan terhadap Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Rumah Sakit Umum Daerah?
- 2.2. Apakah bentuk tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Rumah Sakit Umum Daerah?

III. Tujuan Penelitian

Tujuan dari adanya penelitian ialah sebagai berikut:

- 3.1. Guna menjelaskan dan menganalisa secara asas hukum tentang pemberian kewenangan terhadap Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- 3.2. Guna menjelaskan dan menganalisa bentuk tanggungjawab pemerintah daerah dalam Pengelolaan LB3 (B3) di Rumah Sakit Umum Daerah.

IV. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua bagian ialah:

4.1 Manfaat Teoritis

- a. Bisa memberikan masukan dan menambah pengetahuan atau wawasan tentang ilmu hukum Pemerintahan terkhusus bidang

lingkungan dan kesehatan lingkungan di Rumah Sakit Umum Daerah.

- b. Bisa digunakan sebagai sumber informasi ilmiah untuk melakukan pengkajian lebih lanjut dan mendalam tentang pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pembangunan fasilitas kesehatan.

4.2 Manfaat praktisi

- a. Buat kalangan praktisi dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan-masukan yang bermanfaat dan berharga dalam melaksanakan tugas-tugas.
- b. Buat masyarakat luas diharapkan dengan hasil penelitian ini akan memberikan pengetahuan tentang pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pembangunan fasilitas kesehatan.

V. Kerangka Konseptual

5.1. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam hal ini telah menganut asas desentralisasi dalam melaksanakan pemerintahan, kemudian memberikan kesempatan dan keleluasaan untuk menyelenggarakan otonomi daerah kepada kepala daerah.⁷ Pembentukan Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 menjadi dasar dari berbagai produk undang-undang dan peraturan

⁷ Sri Winarsi dan Wilda Prihatiningtyas, *Op. Cit*, h.19.

perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Kepala Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Artinya bahwa pemerintah daerahlah yang bertugas di daerah dalam urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945.⁸ Sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang saat ini sudah tidak digunakan lagi, pada prinsipnya penyelenggara pemerintah daerah Indonesia lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat daerah hal ini termaktub dalam Ketetapan MPR-RI/XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan.⁹

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam daerah provinsi, kabupaten/kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Dalam hal ini terdapat teori kewenangan, yang membahas pembagian kewenangan atau tugas yang dilakukan dalam lingkup pemerintah daerah. Sebagaimana yang diketahui bahwa pemerintahan daerah dibagi menjadi dua wilayah yakni pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, yang pelaksanaannya mengacu pada

⁸ Subardjo, *Buku Bahan Ajar Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: CV. Makrumi, 2016, h. 2

⁹ Sri Winarsi dan Prihatiningtyas, *Op.Cit*, h. 21

norma, standar, prosedur dan kriteria yang dibuat oleh pemerintah pusat.¹⁰

Artinya tetap ada hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah baik provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Sebagaimana yang disampaikan oleh H.D van Wijk Willem Konijnenbelt, sebagai berikut:¹¹

1. **Atribusi** adalah pemberian wewenang pemerintahan yang dilakukan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan guna menjalankan pemerintahan artinya bahwa wewenang yang diperoleh tersebut memang atas perintah Undang-Undang atau dengan kata lain *toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*
2. **Delegasi** adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ lainnya, artinya bahwa adanya serah terima atas wewenang pemerintahan dan mengalihkan juga tanggungjawabnya atau dengan kata lain *overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander*
3. **Mandat** terjadi ketika organ pemerintahan memberikan izin atas kewenangannya untuk dijalankan oleh organ lain tanpa mengalihkan tanggungjawab organ pemberi izin atau dengan kata lain *een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid nemens hem uitoefenen door een ander*.

Pembagian ini juga diatur dalam Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 tahun 2014 pada pasal 12 tentang

Mandat yang berbunyi:

- 1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Atribusi apabila: a. diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang; b. merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan c. Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*

¹⁰ SriWinarsi dan Wilda Prihatiningtyas, *Op.Cit*, h. 75

¹¹ HR. Ridwan, *Op. Cit*, h. 101-102

- 2) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Atribusi, tanggung jawab Kewenangan berada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan.*
- 3) *Kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang.*

Pada pasal 13 tentang Delegasi yang berbunyi:

- 1) *Pendelegasian Kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- 2) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Delegasi apabila: a. diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya; b. ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah; dan c. merupakan Wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada.*
- 3) *Kewenangan yang didelegasikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak dapat didelegasikan lebih lanjut, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.*
- 4) *Dalam hal ketentuan peraturan perundangundangan menentukan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mensubdelegasikan Tindakan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain dengan ketentuan: a. dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum Wewenang dilaksanakan; b. dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri; dan c. paling banyak diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 1 (satu) tingkat di bawahnya.*
- 5) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Delegasi dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Delegasi, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- 6) *Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Delegasi menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan pendelegasian Kewenangan dapat menarik kembali Wewenang yang telah didelegasikan.*
- 7) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi, tanggung jawab Kewenangan berada pada penerima Delegasi.*

Pada pasal 14 tentang Mandat yang berbunyi:

- 1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila: a. ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan b. merupakan pelaksanaan tugas rutin.*

- 2) *Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan b. pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.*
- 3) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan Mandat kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain yang menjadi bawahannya, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- 4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat.*
- 5) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Mandat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- 6) *Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Mandat menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dapat menarik kembali Wewenang yang telah dimandatkan.*
- 7) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.*
- 8) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tanggung jawab Kewenangan tetap pada pemberi Mandat.*

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah Nomor 23 tahun 2014 yang berbunyi “*Urusan Pemerintahan konkuren sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintah Wajib dan Urusan Pemerintah Pilihan.*” Urusan pemerintah konkuren artinya bahwa urusan pemerintahan yang telah dibagikan kepada Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sedangkan, urusan pemerintahan konkuren yang kemudian diserahkan kepada daerah dapat dijadikan dasar pelaksanaan

otonomi daerah. Kemudian, urusan pemerintahan daerah terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Bentuk wewenang pemerintah yang kemudian diberikan untuk daerah guna melaksanakan asas desentralisasi disertai juga dengan wewenang yang diserahkan tersebut, artinya bahwa adanya pemindahan kewenangan yang diserahkan oleh Gubernur untuk melaksanakan dekonsentrasi dan dilengkapi dengan pembiayaan sesuai dengan apa yang telah diberikan. Dengan demikian, pelaksanaan otonomi daerah bukan hanya pengalihan beban dan tanggungjawab kepada daerah, melainkan pengalihan berbagai kewenangan dan hak yang dimiliki oleh pusat kepada daerah. Guna melaksanakan agenda otonomi, pemerintah daerah dan masyarakat daerah diberdayakan dengan cara memberikan fasilitas dan dana untuk menunjang pelaksanaan kebijakan otonomi daerah tersebut sebagaimana mestinya.¹²

Berdasarkan pada asas tanggung jawab negara, asas partisipatif, asas tata kelola pemerintahan yang baik, asas otonomi daerah, asas pencegahan, asas *the polluter pays principle*, asas *abatement the sweat*, dan asas kehati-hatian. Indonesia sudah selayaknya dilindungi dan dikelola dengan baik agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya sebagaimana prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Pengembangan suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan

¹² Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011, h. 223

secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah merupakan bentuk dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan itu sendiri.

Dengan munculnya konsep negara hukum ialah dengan pengembangan pemikiran tentang fungsi hukum yang disebut dengan **“Tanggungjawab Pemerintah”** artinya bahwa suatu kewajiban dari pemerintah guna mempertanggungjawabkan secara hukum atas kekuasaan yang dapat menimbulkan kerugian bagi warganya. Konsep tanggungjawab ini merupakan hak dan kewajiban yang dijadikan dasar atas kebenaran.¹³ Artinya bahwa pertanggungjawaban ini merupakan salah satu bentuk dari perwujudan negara hukum.

Tanggung jawab dibagi menjadi dua tanggung jawab pribadi dan tanggungjawab jabatan. Tanggungjawab pribadi ialah yang berkenaan dengan pendekatan fungsional atau pendekatan perilaku itu sendiri. Dalam hal administrasi berpandangan bahwa hal ini berkaitan dengan maladministrasi yang digunakan untuk kewenangan pelayanan publik (*Public Service*). Sedangkan pertanggung jawaban jabatan ialah yang berkaitan dengan pendekatan legalitas (keabsahan), dalam hal ini berkaitan dengan pendekatan kekuasaan pemerintahan.¹⁴

¹³ Julista. Mustamu, *Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian tentang Ruang Lingkup dan Hubungan dengan Diskresi)*, Jurnal Sasi Vol. 2 No. 2, Bulan Juli- Desember 2014, h. 21

¹⁴ Philipus M. Hadjon, dkk, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2012, h. 94

5.2. Lingkungan Hidup Sebagai Tolak Ukur Perlindungan Kesehatan Lingkungan

Lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup pada Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa Lingkungan Hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Hal ini dapat diartikan bahwa lingkungan hidup merupakan suatu ruang yang berisikan semua hal baik makhluk hidup maupun benda mati dan dalam keadaan apapun.

Menurut Koesnadi Hardjasoemantri, menyatakan:¹⁵

“Hukum lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan. Mengingat pengelolaan lingkungan terutama dilakukan oleh pemerintah, maka hukum lingkungan sebagian besar terdiri atas hukum pemerintahan. Terdapat pula hukum lingkungan keperdataan (privat rechtelijk millieurecht), hukum lingkungan ketatanegaraan (staatrechtelijk millieurecht), hukum lingkungan kepidanaan (strafrechtelijk millieurecht), sepanjang bidang hukum ini memuat ketentuan-ketentuan yang bertalian dengan pengelolaan lingkungan hidup”.

Menurut Munadjat Danusaputro, menyatakan bahwa lingkungan hidup dapat diterangkan sebagai semua benda dan daya serta kondisi, termasuk didalamnya manusia dan tingkah laku perbuatannya, yang terdapat

¹⁵ M. Hadin Muhajad, *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*, Yogyakarta: genta Publishing, 2015, h.1

dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.¹⁶

Dapat diartikan bahwa lingkungan adalah segala sesuatu yang berada disekitar tempat hidup atau tempat tinggal kita. Setiap makhluk hidup akan sangat di pengaruhi oleh lingkungan hidupnya, sebaliknya makhluk hidup itu sendiri juga dapat mempengaruhi lingkungannya. Kalau diperhatikan secara umum suatu lingkungan hidup selalu terdiri dari dua jenis makhluk yaitu makhluk hidup dan benda-benda yang bukan makhluk hidup (benda mati). Dalam hal ini makhluk hidup dan lingkungannya itu mempunyai hubungan yang sangat erat satu sama lain, saling mempengaruhi, sehingga merupakan satu kesatuan fungsional yang disebut dengan ekosistem.

Berdasarkan dari pembagian jenis lingkungan menurut para ahli, N.H.T. Siahaan merumuskan beberapa unsur-unsur lingkungan sebagai berikut:¹⁷

- 1) Semua benda, berupa: manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, organism, tanah, air, udara, rumah, sampah, mobil, angin dan lain-lain. Keseluruhan yang disebut ini digolongkan sebagi materi. Sedangkan satuan-satuannya disebut komponen.
- 2) Daya, disebut juga energi
- 3) Keadaan disebut juga kondisi atau situasi
- 4) Perilaku atau tabiat.
- 5) Ruang yaitu wadah berbagai komponen berada
- 6) Proses interaksi, disebut juga saling mempengaruhi atau biasa pula disebut dengan jaringan kehidupan.

¹⁶ Minadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku I: Umum*, Jakarta: Bina Cipta, 1985, h.67

¹⁷ N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, 2004, h.6

Keseluruhan unsur-unsur tersebut di atas tidaklah merupakan unsur-unsur yang terlepas satu sama lain. Unsur-unsur tersebut mempunyai pola hubungan tertentu yang bersifat tetap dan teratur yang merupakan suatu sistem hubungan timbal balik (interaksi) yang saling mempengaruhi.

5.2.1. Asas-Asas Umum Lingkungan Hidup

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dijelaskan dalam bagian penjelasan umum angka 3 bahwa "*Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.*" Hal ini sebagai bentuk konsekuensi, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan yang harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian pemerintah dan pemerintah daerah diwajibkan untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dengan tujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dengan kata lain bahwa KLHS ini dijadikan sebagai kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah.

5.2.2. Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan menerapkan asas tanggung jawab

Negara, asas berkelanjutan dan asas manfaat dengan sasaran pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

- a) Agar tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara kehidupan manusia dan lingkungan hidup;
- b) Agar terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindakan guna melindungi dan membina lingkungan hidup;
- c) Agar terjaminnya kepentingan generasi saat ini dan generasi masa mendatang;
- d) Agar tercapainya cita-cita bangsa untuk melaksanakan kelestarian dari fungsi lingkungan hidup;
- e) Agar terkendalinya kegunaan dalam pemanfaatan sumber daya alam secara bijak dan berpaham; dan
- f) Agar terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia akan dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah Negara yang berpotensi menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup menjadi tanggungjawab pemerintah, dan bahkan semua pihak juga turut serta didalamnya. Termasuk juga para anggota masyarakat yang kemudian tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap orang untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, agar dapat tercapai kelestarian fungsi lingkungan hidup.¹⁸

5.3. Menjaga Kesehatan Lingkungan Dalam Membangun Dimensi Kesehatan

Dalam Undang-Undang tentang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 pasal 1 angka 11 bahwa adanya upaya kesehatan merupakan kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Ilmu Negara Hukum dan Politik*, Eresco, Jakarta, 1991. hlm. 37

dan berkesinambungan guna memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Pada pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan telah dijelaskan bahwa dengan adanya upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan, sehingga dapat mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari sudut fisik, kimia, biologi, maupun sosial.

Menurut Soekidjo Notoatmojo mengemukakan bahwa kesehatan lingkungan merupakan suatu keadaan lingkungan yang dapat dioptimalkan, agar dapat berpengaruh positif atas tercapainya status kesehatan yang semaksimal mungkin. Hal ini sama artinya apabila suatu lingkungan itu dalam keadaan atau kondisi yang baik maka udara atau kesehatan yang didapatkan dari lingkungan itu sendiri juga akan menghasilkan hal baik atau dengan kata lain kesehatan itu berdasarkan pada bagaimana lingkungannya.¹⁹

Menurut HAKLI (Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia) mengemukakan bahwasannya Kesehatan Lingkungan adalah suatu kondisi lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia dan lingkungannya untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat dan bahagia artinya bahwa kualitas sehat manusia

¹⁹ Marsudi Muchtar, Abdul Khair, dan Noraida, *Op.Cit*, 2016, h. 18

tergantung pada bagaimana lingkungannya, karena lingkungan berperan penting bagi kehidupan sehat dan bahagia setiap orang.²⁰

Menurut WHO (*World Health Organization*) kesehatan lingkungan adalah suatu keseimbangan teknologi yang harus ada antara manusia dan lingkungan agar dapat menjamin keadaan sehat dari manusia. Maka dikatakan pada hakikatnya kesehatan lingkungan merupakan suatu kondisi atau keadaan lingkungan yang optimal sehingga dapat memberikan berpengaruh positif terhadap terwujudnya status kesehatan yang optimal pula, dengan demikian definisi dari kesehatan lingkungan ini ialah hal yang paling berpengaruh terhadap hajat hidup manusia, jika lingkungannya baik maka baik pula kesehatan manusia didalamnya.²¹

Menurut WHO atau dengan kata lain *World Health Organization* ada 16 ruang lingkup dalam kesehatan lingkungan, yakni:²²

1. Adanya penyediaan air minum;
2. Adanya pengelolaan sampah padat;
3. Adanya pengendalian vektor;
4. Adanya pencegahan atau pengendalian pencemaran tanah oleh ekskreta manusia;
5. Adanya higiene pada makan, termasuk juga higiene pada susu;
6. Adanya pengendalian atas pencemaran udara;
7. Adanya pengendalian atas radiasi;
8. Adanya kesehatan kerja;
9. Adanya pengendalian kebisingan;
10. Adanya perumahan dan pemukiman;
11. Adanya pengendalian atas kesehatan lingkungan dan transportasi udara;
12. Adanya perencanaan terhadap daerah dan perkotaan;
13. Adanya tindakan pencegahan kecelakaan;
14. Adanya tempat rekreasi umum dan pariwisata;

²⁰ *Ibid*, h. 18

²¹ *Ibid*, h.19

²² *Ibid*, h.19

15. Adanya tindakan berupa sanitasi yang berhubungan dengan keadaan epidemi atau wabah, bencana alam dan perpindahan penduduk; dan
16. Adanya tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menjamin keadaan lingkungan.

Kesehatan lingkungan ini dapat dijadikan sebagai dimensi untuk melaksanakan pembangunan kesehatan ini bertujuan nasional yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya pembangunan kesehatan ini juga merupakan Hak Asasi Manusia pada umumnya. Pembangunan kesehatan haruslah memperhatikan beberapa asas yang tertuang dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yakni diantaranya:

1. **Asas perikemanusiaan** artinya setiap pembangunan tetap didasarkan pada perikemanusiaan dengan berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa tanpa harus membedakan satu dengan lainnya;
2. **Asas keseimbangan** artinya diperlukannya keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat yang terdapat didalamnya;
3. **Asas manfaat** artinya pembangunan kesehatan ini haruslah dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya pada manusia;
4. **Asas perlindungan** diartikan untuk melindungi kesehatan manusia yang berada disekitar, karena kesehatan lingkungan dengan kesehatan manusia harus sama-sama dijaga untuk mendapatkan hasil yang optimal;
5. **Asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban** dimana setiap orang memiliki hak dan kewajibannya kemudian hak dan kewajiban itu haruslah digunakan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin untuk keberlangsungan pembangunan kesehatan;
6. **Asas keadilan** artinya bahwa semua orang harus diberikan pelayanan yang sama tidak diskriminasi atau dibedakan;
7. **Asas gender dan nondiskriminatif** artinya pembangunan kesehatan ini tidak boleh membedakan baik jenis kelamin, ras, suku, bangsa dan bahkan bahasa sekalipun; dan
8. **Asas norma agama** artinya setiap kegiatan pembangunan kesehatan lingkungan tidak terlepas dari keyakinan kita sebagai

umat beragama, sehingga tidak mendiskriminasi hal yang minoritas.

5.4. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun

Dalam Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2009 telah menjelaskan mengenai Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atau disebut LB3. LB3 diperkuat dengan adanya aturan-aturan sebagaimana yang termaktub dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun menyebutkan bahwa “*Bahan Berbahaya dan Beracun atau yang selanjutnya disebut B3 adalah bahan yang karena sifat atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.*” Kemudian dijelaskan kembali pada pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa “*Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun selanjutnya disebut LB3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3*”

Kemudian dalam PP 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (*yang sudah tidak digunakan*) mendefinisikan sebagai usaha dan/atau kegiatan mengandung bahan berbahaya dan beracun dikarenakan sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, secara langsung maupun tidak langsung mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan lingkungan

hidup, kesehatan, kelangsungan hidup serta makhluk hidup lainnya yang ada hidup dan berkembang pada lingkungan tersebut. Pada ketentuan selanjutnya yakni dalam pasal 3, menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan LB3 ini dilarang membuang LB3 tersebut secara langsung kedalam media lingkungan hidup tanpa di lakukan pengolahan terlebih dahulu.

Pengolahan yang dimaksud merupakan tujuan agar LB3 yang dihasilkan masing-masing unit produksi bisa menjadi sedikit atau sampai pada titik nol, dengan upaya reduksi pada sumber dengan pengolahan bahan, substitusi bahan, pengaturan operasi kegiatan, dan digunakannya teknologi yang bersih dan aman pada lingkungan.²³ Jika masih dihasilkan LB3 dari hasil kegiatan tersebut maka upaya selanjutnya adalah melakukan pemanfaatan atas LB3 tersebut.

Pemanfaatan LB3 yang mencakup kegiatan penggunaan kembali atau dengan kata lain *reuse*, daur ulang atau dengan kata lain *recycle*, dan pengelolaan kembali atau dengan kata lain *recovery* merupakan satu mata rantai penting yang tidak dapat dipesahkan dalam pengelolaan LB3.²⁴ Penggunaan kembali atau *reuse* dapat digunakan sebagai fungsi yang sama ataupun berbeda kemudian pelaksanaannya tanpa melalui proses tambahan baik kimia, fisika, biologi, dan/atau secara termal. Daur ulang atau dengan kata lain *recycle* menggunakan pemanfaatan LB3 melalui proses tambahan kimia, fisika, biologi dan/atau secara termal yang kemudian akan

²³ Marsudi Muchtar, Abdul Khair dan Noraida, *Op. Cit.* h. 61

²⁴ *Ibid*, h. 61

menghasilkan produk yang sama, produk yang berbeda, dan/atau materi yang bermanfaat. Sedangkan proses pengelolaan kembali atau dengan kata lain *recovery* merupakan kegiatan untuk mengembalikan komponen yang bermanfaat dalam proses kimia, fisika dan biologi dan/atau termal. Inilah yang seharusnya digunakan dalam pengelolaan LB3, atau dapat digunakan pihak ketiga dengan catatan ada tempat penyimpanan sementara untuk LB3 tersebut dilokasi penghasil LB3.

VI. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini secara keseluruhan dapat dijelaskan sebagai berikut :

6.1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi, dan kemudian memberikan pemecahan atas permasalahan tersebut.²⁵ Tipe penelitian ini tidak sebagaimana kegiatan penelitian dalam ilmu-ilmu empiris yang bersifat deskriptif untuk menemukan kebenaran-kebenaran korespondensi, akan tetapi kegiatan penelitian hukum adalah untuk memperoleh kebenaran koherensi.²⁶ Mengingat bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang dapat diterapkan, penelitian hukum dalam kerangka kegiatan akademis sekalipun

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Kencana, 2017, Cet. 13, hlm. 60

²⁶ *Ibid*, hlm. 63-64

harus melahirkan preskripsi yang seyogyanya dapat diterapkan, bukan membuktikan kebenaran hipotesis. Hanya saja, baik penelitian untuk kegiatan akademis maupun praktis harus dibingkai oleh moral. Oleh karena itu, preskripsi yang diberikan harus koheren dengan gagasan dasar hukum yang berpangkal dari moral.²⁷

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

6.2. Pendekatan Penelitian

Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan dalam sebuah penelitian, menurut Peter Mahmud Marzuki beberapa pendekatan itu adalah “*Pendekatan Undang-Undang atau dengan kata lain statute approach, pendekatan kasus atau dengan kata lain case approach, pendekatan historis atau dengan kata lain historical approach, dan pendekatan konseptual atau dengan kata lain conceptual approach.*”²⁸

Berdasarkan pendekatan-pendekatan tersebut di atas, maka pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini adalah pendekatan peraturan perUndang-Undangan (*statute approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

6.2.1. Pendekatan Undang-Undang atau *statute approach* dilakukan dengan cara menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini

²⁷ Ibid, hlm. 69-70

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, 2005, h. 93.

yakni terkait Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Dengan digunakan pendekatan Undang-Undang ini diharapkan penulis akan menemukan terkait konsistensi ataupun kesesuaian antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang yang lain atau antara aturan satu dengan aturan yang lain.

6.2.2. Pendekatan konseptual atau *conceptual approach* merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, yang bertujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini merujuk pada doktrin-doktrin yang terkait dengan bentuk Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Di Rumah Sakit Umum Daerah.

6.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan sebuah sarana yang digunakan dalam suatu penelitian untuk memecahkan isu hukum. Sumber bahan hukum dibagi menjadi 2 (dua) yakni :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai

otoritas yang bersifat mengikat.²⁹ Bahan hukum primer terdiri dari perUndang-Undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perUndang-Undangan dan putusan-putusan hakim.³⁰

b. Bahan Hukum Sekunder

Semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³¹

6.4. Analisis Bahan Hukum

Digunakan untuk menjawab permasalahan hukum yang terdapat dalam penelitian ini, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:³²

- a) Guna mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b) Guna mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum sekiranya dipandang mempunyai relevansi;
- c) Guna melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d) Guna menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum yang ada dalam penelitian tersebut;
- e) Guna memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

²⁹ Amruddin dan Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h.31.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h.181.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, 2016, h. 141.

³² *Ibid*, h. 213

VII. Sistematika Penulisan

Secara penataan penulisan tesis ini terdiri dari 4 (Empat) bab, yang masing-masing dari bab tersebut terdiri dari sub-sub bab.

Pada Bab I sebagai Bab Pendahuluan, yang berisikan mengenai gambaran umum dan pengantar keseluruhan dari penulisan tesis, yang berguna untuk memberikan gambaran kepada pembaca tentang isu hukum yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini. Sistematika Bab Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. Dalam hal ini membahas tentang

Pada Bab II merupakan bab yang berisi jawaban dari isu hukum yang pertama, yakni terkait dengan Asas hukum yang berkaitan dengan pemberian kewenangan pengelolaan terhadap Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Pada Bab III merupakan bab yang berisi jawaban dari isu hukum yang kedua, yang berkaitan dengan Bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Rumah Sakit Umum Daerah.

Pada Bab IV merupakan penutup tesis, berisi uraian mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan disertai dengan saran atas hasil penelitian, yang disusun sesuai dengan urutan pembahasan dari bab-bab sebelumnya